

**SLEEP DIVORCE IN MARRIAGE LAW:
Study of the Baganyi Case in Nagari Pariangan, Pariangan District,
Tanah Datar Regency**

**PISAH RANJANG DALAM HUKUM PERKAWINAN:
Studi Tentang Kasus *Baganyi* Di Nagari Pariangan, Kecamatan
Pariangan, Kabupaten Tanah Datar**

Nadia Resti^{1*}, Zainuddin¹, Irma Suryani¹, Siska Elasta Putri¹

¹ Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Correspondence:

nadiaresti1627@gmail.com

Received: 20-02-2024

Revised: 25-03-2024

Accepted: 29-03-2024



Abstract: *This research discusses separation of beds in marriage law, a study of the Baganyi case. The author's aim in conducting this research is to find and describe the form of the Baganyi case, the factors causing the Baganyi case and the implications of the Baganyi case in Nagari Pariangan, Pariangan District, Tanah Datar Regency. The type of research that the author uses is field research, namely field research. using a qualitative approach, namely research that uses events and phenomena that occur in the field as they are in accordance with existing reality, the data collection technique that the author uses is an interview technique. Baganyi doesn't want to provide for her family and husband when Baganyi still wants to provide for her family. There are 5 factors that cause banyayi, namely economic factors, social factors, communication factors, third party factors and emotional factors. Meanwhile, the Baganyi case has implications for the family, such as implications for providing support to the wife and children and implications for the father's love for his children. From the results of the discussion, the author concludes that the Baganyi case that occurred in Nagari Pariangan did not fall into the nusyuz category but was only due to a misunderstanding within the household. In fulfilling the rights and obligations when the baranyi in Nagari Pariangan are not in accordance with Islamic law and the compilation of Islamic Law (KHI).*

Keywords: *Sleep Divorce; Marriage Law; Baganyi*

Introduction

Pisah ranjang merupakan sebuah kasus yang sering terjadi dalam konflik rumah tangga. Istilah pisah ranjang dalam suku dayak bernama *sirang to sirang* yang berarti tidak berfungsinya hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya sebuah keluarga (Rajagukguk & Siahaan, 2022). Pada adat Towani Tolotang Kabupaten Sidrap istilah pisah ranjang bernama *ma'lawang* yang berarti suami istri tidak tinggal bersama lagi dan tidak melakukan hubungan suami istri seperti hal-hal yang dilakukan suami istri pada umumnya (Imayah, 2021). Di Sumatera Barat kasus pisah ranjang juga terjadi yang dikenal dengan istilah *baganyi*. beberapa fenomena dalam masalah *baganyi*, pertama yaitu ketidak cakapan suami dalam mencari nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga kurang tercukupi, kedua seorang suami lalai dalam mencari nafkah sehingga mengakibatkan terjadinya konflik dalam rumah tangga, ketiga penulis menemukan bahwa adanya ikut campur pihak ketiga dalam sebuah rumah tangga, hal-hal inilah yang menyebabkan terjadinya *baganyi* dalam sebuah rumah tangga sehingga suami pergi meninggalkan rumah istrinya dan kembali kerumah orang tua dan berimplikasi terhadap pemberian nafkah.

Studi *tentang* pisah ranjang sudah diteliti oleh peneliti terdahulu, dari penelitian terdahulu itu dapat dipetakan ke dalam berbagai perspektif, yang pertama melihat dari perspektif hukum Islam seperti penelitian (Oktaviani & Emrizal, 2021), (Zulkifli, 2022), (Nurani, 2021). Kedua melihat dari perspektif bahasa seperti penelitian (Samisah, 2022). Ketiga melihat dari perspektif adat seperti penelitian (Nurhidayat et al., 2022). Sejauh ini belum ada studi yang mengkaji tentang pisah ranjang dalam hukum perkawinan tentang kasus *baganyi*.

Studi ini hendak meneliti tentang pisah ranjang dalam hukum perkawinan tentang kasus *baganyi*, untuk mengungkap penelitian tersebut penulis akan meneliti tentang bentuk dari kasus *baganyi*, faktor penyebab kasus *baganyi* dan implikasi dari kasus *baganyi* di Nagari Pariangan. Penelitian ini sangat perlu dilakukan karena kasus *baganyi* belum ada kejelasan hukum di dalam masyarakat. Suami istri pada saat *baganyi* beranggapan sudah tidak memiliki hak dan kewajiban sehingga mengakibatkan keluarga terlantar. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hal tersebut maka penulis meneliti tentang "PISAH RANJANG DALAM HUKUM PERKAWINAN Studi : Tentang Kasus *Baganyi* Di Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar" karena jika tidak diteliti akan banyaknya keluarga-keluarga yang terlantar.

Literature Review

1. Konsep Pisah Ranjang

Pisah ranjang merupakan sebuah kasus yang sering terjadi dalam konflik rumah tangga. Pisah ranjang dikenal dengan al-hijr yang berarti meninggalkan, memutus dan tidak melakukan komunikasi terhadap istri. Sedangkan menurut fuqaha pisah ranjang merupakan sikap suami yang tidak melakukan interaksi bersama istri selama kurang dari tiga hari dan tidak menyetubuhi serta melakukan hubungan-hubungan yang semsetinya (Subki, 2010). Pisah ranjang merupakan ketika suami dan istri tidak lagi tidur bersama lagi, pada saat pisah ranjang suami pergi meninggalkan istri dan anaknya dari rumah (Syari, 2017).

Menurut sebagian fuqaha mereka berpendapat bahwa pisah ranjang merupakan tidak melakukan hubungan biologis dengan istri pada saat terjadinya nusyuz, sedangkan ulama lain berpendapat bahwa pisah ranjang dilakukan dengan cara membatasi gerak istri di dalam rumah yang bertujuan untuk membuat seorang istri sadar (Izzuddin, 2015).

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Seorang suami memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap istrinya, adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya yaitu: memberikan mahar, memberikan nafkah, menjaga istrinya dari perbuatan dosa, memberikan kasih sayang terhadap istrinya. Sedangkan kewajiban seorang istri terhadap suaminya adalah kewajiban utama seorang istri terhadap suaminya adalah berbakti kepada suaminya seorang istri harus taat dan patuh kepada suami di dalam hal-hal yang dibenarkan oleh agama Islam (Syukri & Nasution, 2015). seorang istri wajib menjaga dirinya dari perbuatan dosa memelihara dirinya apabila suaminya tidak berada di rumah dan seorang istri harus melayani suaminya dengan baik.

Sedangkan hak seorang suami adalah pertama, seorang suami berhak untuk mendapatkan ketaatan dari istrinya dan mendapatkan kasih sayang dari seorang istri, seorang istri haruslah taat dan patuh kepada suaminya, setaip apa yang diperintahkan oleh suaminya selagi tidak keluar dari syariat Islam maka seorang istri harus menaatinya. Wabah Zuhaili menjelaskan dalam tafsir al-Munir bahwa istri memiliki hak untuk memperoleh tempat tinggal dan nafkah. Kedudukan memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri menjadi salah satu kewajiban bagi seorang suami terhadap istrinya (Bastiar, 2018). Suami berkewajiban memberikan nafkah tempat tinggal, walaupun hanya mampu untuk mengontrak rumah, yang terpenting adalah istri dan anaknya terhindar dari panas, hujan dan ancaman-ancaman yang membahayakan (Putri, 2022).

3. Kewajiban Ayah Terhadap Anak

Menurut Syekh Syaikh Husain bahwa seorang anak memiliki hak untuk hidup, oleh karena itu orang tua tidak boleh untuk membunuh anaknya dengan alasan apapun baik karena alasan takut dengan kemiskinan maupun dengan alasan yang lainnya, karena seorang anak memiliki hak untuk hidup (Sholihah, 2018). Wahbah Zuhaili juga mengatakan hal yang sama, bahwa seorang anak tidak boleh untuk dibunuh, seperti menguburkan anak itu hidup-hidup karena itu merupakan perbuatan dosa.

Seorang ayah memiliki kewajiban terhadap anak-anaknya, yang mana kewajiban ayah terhadap anak-anaknya yaitu, kewajiban memberikan nafkah (Gushairi, 2021), kewajiban memberikan pendidikan (Fakih, 2020), kewajiban untuk berbuat adil terhadap anak, kewajiban menjaga dan merawat anak (Putri et al., 2023) dan yang kewajiban memberikan nasab (Lubis, 2023).

4. Konflik dalam Rumah Tangga

Karl marx mengatakan bahwa konflik terjadi dengan cara yang jauh lebih dari sekedar kondisi-kondisi material (Abdillah Fahri, 2017). Marx mengakui bahwa konflik dalam memperebutkan sumber daya ekonomi merupakan ciri dasar kehidupan sosial dan masih banyak tipe-tipe konflik yang lain yang terjadi.

Konflik dalam rumah tangga dapat disebabkan dari berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun internal. Dalam Islam yang mengakibatkan terjadinya konflik dalam rumah tangga adalah terjadinya nusyuz antara suami dan istri, nusyuz (Putra & Sumbulah, 2020) merupakan sebuah pertentangan, ketidak senangan, perlawanan, kedurhakaan dan kebencian yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya atau sebaliknya dalam kehidupan rumah tangga. Secara istilah nusyuz merupakan kedurhakaan seorang istri atau suami dalam hal menjalankan kewajiban sesuai fungsinya dalam berumah tangga.

Method

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *field research* yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Nagari Pariangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari Sumber data primer yaitu suami yang melakukan kasus *baganyi* di Nagari Pariangan. Sumber data sekunder atau sumber data tambahan yaitu istri, tetangga, dan karib kerabat. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik wawancara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisi data model *Miles and Huberman* yang dikutip oleh Sugiyono. Model *Miles and Huberman* mengemukakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Untuk menjamin keabsahan data yang berkaitan dengan permasalahan *baganyi* maka dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi.

Results

1. Bentuk Kasus *Baganyi* di Nagari Pariangan

Baganyi yang terjadi di Nagari Pariangan memiliki beberapa bentuk. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa bentuk kasus *baganyi* adalah yang terjadi di Nagari Pariangan yaitu suami tidak mau memberikan nafkah kepada keluarganya sama sekali dan suami masih ada memberikan nafkah kepada keluarganya ketika *baganyi*.

2. Faktor Penyebab Kasus *Baganyi* Di Nagari Pariangan

Dari hasil penelitian yang dilakukan setidaknya terdapat 5 faktor yang menyebabkan kasus *baganyi* baik faktor internal maupun faktor eksternal di antaranya yaitu, pertama faktor internal berupa faktor ekonomi, faktor komunikasi, faktor anak, faktor komunikasi dan faktor emosional yang berimplikasi terhadap pemberian nafkah. Kedua faktor eksternal yaitu faktor pihak ketiga.

3. Implikasi Kasus *Baganyi* Di Nagari Pariangan

Kasus *baganyi* yang terjadi juga memiliki implikasi terhadap kehidupan rumah tangga, daiantara implikasi dari kasus *baganyi* yang terjadi di Nagari Pariangan yaitu, pertama, implikasi

terhadap nafkah, kedua, Implikasi terhadap kasih sayang dan perhatian dan yang ketiga implikasi terhadap ketahanan rumah tangga.

Discussion

Pisah ranjang dalam hukum Islam disebut juga dengan *al-hijr* yang berarti meninggalkan, memutus dan tidak melakukan komunikasi terhadap istri. Sedangkan menurut fuqaha pisah ranjang merupakan sikap suami yang tidak melakukan interaksi bersama istri selama kurang dari tiga hari dan tidak menyetubuhi serta melakukan hubungan-hubungan yang semestinya (Oktorinda, 2017). Pisah ranjang merupakan ketika suami dan istri tidak lagi tidur bersama, pada saat pisah ranjang suami pergi meninggalkan istri dan anaknya dari rumah (Syari, 2017).

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat diketahui bahwa bentuk *baganyi* yang terjadi di Nagari Pariangan adalah suami ketika *baganyi* tidak mau memberikan nafkah kepada keluarganya dan suami ketika *baganyi* masih memberikan nafkah kepada keluarganya dari 6 informan yang telah peneliti lakukan terdapat 4 informan yang tidak mau memberikan nafkah terhadap keluarganya, dan terdapat 2 informan yang masih memberikan nafkah kepada keluarganya ketika *baganyi*.

Kasus *baganyi* terjadi karena adanya konflik yang terjadi di dalam rumah tangga. Menurut Susan manusia merupakan makhluk konflik (*homo conflictus*) maksudnya adalah makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan dan persaingan baik secara sukarela maupun secara terpaksa. Hendricks William juga menambahkan bahwa konflik adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dalam kehidupan.

Permasalahan konflik juga disinggung di dalam Al-Quran An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^٤ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^٥ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (Q.S An-Nisa:35)

Hal ini juga dijelaskan dalam hukum Islam bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari jenis, bentuk dan suku yang berbeda-beda sehingga dengan perbedaan tersebut bisa menyebabkan terjadinya perselisihan karena berbedanya sifat dan karakter setiap manusia. Hal ini bisa kita lihat pada zaman Nabi Adam terjadinya perselisihan antara Anak- anak Nabi adam yang diakibatkan perbedaan tersebut. Dan hal ini selaras dengan firman Allah Al-Qur'an surat Al- Hujarat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kami saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia orang yang paling bertakwa, sesungguhnya allah maha mengetahuilagi teliti (Q.S Al-Hujarat: 13)

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa konflik dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, karena manusia merupakan makhluk sosial yang selalu terlibat dalam pertentangan dan perberdaan. Konflik dalam keluarga dapat disebabkan oleh beberapa faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis menemukan beberapa faktor internal dari *baganyi* seperti faktor ekonomi yaitu kurangnya pemberian nafkah dari suami kepada seorang istri sehingga mengakibatkan terjadinya konflik dalam rumah tangga., faktor komunikasi, dan faktor emosional, maupun faktor eksternal seperti faktor pihak ketiga. Dari beberapa faktor tersebut

memicu terjadinya kasus *baganyi* di Nagari Pariangan dengan cara keluar atau perginya suami dari rumah isteri.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat diketahui bahwa saat terjadi *baganyi* di Nagari Pariangan masih banyak suami yang tidak mau memberikan nafkah terhadap keluarganya. Padahal memberikan nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban seorang suami, dan pada saat *baganyi* suami masih memiliki hubungan dengan istrinya dan anaknya karena pasangan suami istri tersebut tidak bercerai.

Ditinjau dari fiqih Islam bahwa suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri ketika pisah ranjang, namun berbeda dengan pendapat mazhab syafi'i yang mengatakan bahwa seandainya masalah berasal dari suami maka suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Penulis lebih cenderung mengambil pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa suami tetap wajib memberikan nafkah ketika *baganyi*, karena konflik *baganyi* di Nagari Pariangan lebih banyak disebabkan oleh ulah suami yang kurang pertanggung jawabannya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pada hal seorang isteripun ikut andil membantu suami dalam mencari nafkah. Maka jika terjadi kasus *baganyi* dan suami tidak mempunyai rasa tanggung jawab dalam memberi nafkah selama *baganyi* akan timbul rasa ketidakadilan dari pihak isteri. Dan kasus *baganyi* yang terjadi di Nagari Pariangan secara umumnya hanyalah salah satu cara untuk mengatasi masalah dalam rumah tangga supaya tidak terjadi ucapan talak dalam pernikahan.

Kemudian *Baganyi* yang terjadi di Nagari Pariangan juga tidak sampai kepada kategori nusyuz karena *baganyi* di Nagari Pariangan diakibatkan karena pecekcoan yang biasa terjadi di dalam sebuah rumah tangga seperti diakibatkan karena kelalaian suami dalam mencari nafkah dan adanya faktor dari pihak ketiga yang membuat pasangan suami istri berselisih. Sedangkan nusyuz diakibatkan karena:

1. Istri menyerahkan tubuhnya untuk disetubuhi suami tetapi menghalang suami dari mengambil kesedapan dalam bentuk lain, begitu juga sentuhan tanpa keuzuran dari pihak istri dan pendahuluan bagi persetubuhan.
2. Keluar dari rumah tanpa izin suami melainkan rumah tersebut membahayakan.
3. Apabila istri enggan berpindah ke rumah suaminya tanpa sebab syar'i.
4. Keluar dari agama Islam
5. Menyanggahi (tidak taat) suami
6. Apabila suami tinggal di rumah istri dengan izin istri, kemudian istri mencegah suami dari memasuki rumah tersebut.
7. Dan lain-lain

Sedangkan *baganyi* yang terjadi di Nagari Pariangan tidak sampai kepada tahap itu karena sebelum *baganyi* istri masih taat kepada suaminya, masih melayani suaminya sehingga *baganyi* yang terjadi di Nagari Pariangan tidak sampai kepada katagori nusyuz..

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menemukan bahwa bentuk *baganyi* di Nagari Pariangan adalah pertama suami ketika *baganyi* tidak mau memberikan nafkah terhadap keluarganya, kedua suami ketika *baganyi* masih memberikan nafkah terhadap keluarganya. Kasus *baganyi* di Nagari Pariangan terjadi diakibatkan karena adanya beberapa faktor, di antaranya yaitu: faktor ekonomi, faktor pihak ketiga, faktor komunikasi, faktor pihak ketiga dan faktor emosional. Kasus *baganyi* memiliki implikasi terhadap keluarga seperti pada saat terjadinya kasus *baganyi* di Nagari Pariangan banyak suami yang tidak memberikan nafkah kepada keluarganya, sehingga banyak keluarga yang terlantar karena itu, dan banyak anak yang kehilangan kasih sayang dari sosok ayahnya. Kasus *baganyi* juga memiliki implikasi yang baik bagi rumah tangga yaitu bisa menjadi salah satu jalan untuk menenangkan fikiran dan menemukan jalan keluar dari masalah yang di hadapi.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap temuan di atas maka penulis berkesimpulan bahwa kasus *baganyi* di Nagari Pariangan diakibatkan karena kesalah pahaman. Dalam hukum Islam konflik bisa diakibatkan karena terjadinya nusyuz atau syiqaq antara suami dan istri. Akan tetapi *baganyi* di Nagari Pariangan tidak sampai kepada kategori nusyuz melainkan karena kesalah pemahaman dalam rumah tangga. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ketika *baganyi* di Nagari Pariangan belum sesuai dengan hukum Islam dan kompilasi hukum Islam (KHI). Penulis membatasi hasil penelitian penulis pada bentuk, faktor dan implikasi dari kasus *baganyi*.

References

- Abdillah Fahri. (2017). Teori Konflik Karl Marx dalam Permasalahan Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
- Bastiar. (2018). Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri. In *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah* (pp. 77-96).
- Fakih, I. (2020). Hak dan Kewajiban Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Transformasi : Jurnal Studi Agama Islam*.
- Gushairi. (2021). Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan). *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*.
- Imayah. (2021). proses perceraian masyarakat hukum adat towani tolotang di desa buae kecamatan watang pulu kabupaten sidrap. *Industry and Higher Education*, 3(1), 1689-1699.
- Izzuddin, A. (2015). *praktik al-hijr dalam penyelesaian nusyuz dipengadilan agma*. 134-145.
- Lubis, M. F. R. (2023). KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 125/Pdt.G/2011/MS-Aceh). *Jurnal Ilmiah METADATA*. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2.376>
- Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 98-116. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719>
- Nurhidayat, N., Idris, M., & Ridha, A. (2022). Mappalisu Doi' Mendre dalam Proses Perceraian Suku Bugis Perspektif Urf dan Hukum Islam. *KALOSARA: Family Law Review*. <https://doi.org/10.31332/kalosara.v2i2.5111>
- Oktaviani, M., & Emrizal, E. (2021). MANJAPUIK SUMANDO YANG BAGANYIE DI NAGARI BATU BALANG KECAMATAN HARAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i1.3214>
- Oktorinda, T. (2017). Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat an-Nisa Ayat 34 - 35. *Qiyas*, 6-7.
- Putra, M. H. A., & Sumbulah, U. (2020). MEMAKNAI KEMBALI KONSEP NUSYUZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF GENDER & MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA. *EGALITA*. <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179>
- Putri, S. E. (2022). Realitas Fungsional Saweran Dalam Pesta Pernikahan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(4), 624-640. <https://doi.org/10.20961/jas.v11i4.61737>

- Putri, S. E., Nabilah, W., Nofrianti, M., Husni, A., & Honesty, I. O. (2023). *Simbolisasi Mati Baghorai dalam Upacara Kematian di Minangkabau*. 22(1).
- Rajagukguk, L., & Siahaan, M. (2022). Pendampingan Pastoral Holistik Kepada Keluarga Sirang So Sirang di Siborongborong Tahun 2021. *Areopagus: Jurnal Pendidikan Dan Teologi Kristen*. <https://doi.org/10.46965/ja.v20i2.897>
- Samisah, I. (2022). *Makna tindakan baganyi oleh suami dalam menghadapi konflik perkawinan di nagari panampuang kecamatan ampek angkek*.
- Sholihah, H. (2018). Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*.
- Syari, J. (2017). *Sanksi Pelaku Nusyuz*. IX(2), 23–49.
- Syukri, M., & Nasution, A. (2015). Perspektif Filsafat Hukum Islam Istri Dalam Perkawinan. *Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 63–80.
- Zulkifli, F. (2022). *PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG SUAMI ISTRI PISAH RANJANG BERTAHUN-TAHUN FAKULTAS SYARI ' AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1444 H / 2022 M PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG SUAMI ISTRI PISAH RANJANG BERTAHUN-TAHUN Progran Studi : Hukum Keluarga I*.